

# Masihkah Sekolah Tempat Aman bagi Anak?

Daroe Iswatiningsih – Jumat, 29 September 2023 | 14:03 WIB



DAROE ISWATININGSIH

**MEDIA** cetak dan sosial kembali disuguhkan berita kekerasan pada anak di sekolah. Korbannya adalah seorang siswi kelas dua SDN di Gresik. Kekerasan yang dialami gadis kecil itu sangat miris bagi setiap orang tua. Dan, tentu menjadi pelajaran berharga dalam memahami perilaku anak. Pasalnya, mata kanan gadis kecil itu dicolok dengan **tusuk bakso** oleh kakak kelasnya, yang ditengarai juga satu sekolah akibat pemalakan. Kejadian yang berlangsung pada awal Agustus 2023 tersebut memang tidak segera diberitakan di media.



Kasus **bullying** atau **perundungan** yang berbuntut pada kekerasan memang masih terjadi di sekolah-sekolah. Baik SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, maupun keluarga. Hal ini penting menjadi perhatian bersama, khususnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Berdasar data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang tercatat sejak 1 Januari 2023 hingga saat ini (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>), terdapat 19.186 kasus kekerasan. Dari data tersebut, sebanyak 88,5% (16.972 kasus) korbannya adalah perempuan.

Usia korban kekerasan pada perempuan tertinggi berada pada rentang usia 13–17 tahun (35%); 6–12 tahun (20,2%); 25–44 tahun (22%); 18–24 tahun (11,4%); 0–5 tahun (7%), dan sisanya kekerasan pada perempuan di atas usia 45 tahun. Melihat data tersebut, kekerasan pada anak usia 6–12 tahun berada di urutan terbanyak kedua setelah usia remaja.

Selanjutnya, jika dilihat dari tingkat pendidikan korban kekerasan perempuan berturut-turut berada pada jenjang pendidikan SLTA (31,5%); SMP (25,5%); SD (22,7%), dan PT (8,3%). Selebihnya adalah para perempuan yang tidak atau belum pernah bersekolah dan berada di jenjang TK/PAUD.

Dengan kata lain, para korban kekerasan perempuan 88% mereka berpendidikan dan perjalanan kehidupan untuk masa depan masih panjang. Data PPPA menampilkan jumlah kasus kekerasan berdasar tempat kejadian. Terbanyak tempat kejadian dalam rumah tangga, lainnya (tidak disebutkan secara rinci), fasilitas umum dan sekolah (1.899 kasus). Sekolah masih menjadi tempat yang tidak aman bagi siswa atau warga sekolah.

Menyikapi peristiwa perundungan dan kekerasan pada siswa SD kelas dua sebagai contoh di atas dan warga sekolah umumnya, pemerintah sebenarnya telah membuat kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. UU tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1a) menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

Demikian juga dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Untuk itu, sekolah dan lingkungan pendidikan penting melakukan sosialisasi dan merumuskan kebijakan tersebut agar dipahami dan menjadi pedoman dalam berperilaku bagi seluruh warga sekolah.

#### Sekolah Ramah Anak



Sebuah model pendidikan sebagai komitmen negara guna menjamin pemenuhan hak pendidikan anak telah dikonsepsikan untuk diselenggarakan di sekolah-sekolah, yakni Sekolah Ramah Anak (SRA). Konsep itu bersumber dari Pasal 28 ayat (1) UUD Tahun 1945, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia". Juga Pasal 28b ayat (2), bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Selanjutnya diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perbaikannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (1). Dengan demikian, upaya perlindungan anak telah mendapat perhatian serius dari

Selanjutnya diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perbaikannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (1). Dengan demikian, upaya perlindungan anak telah mendapat perhatian serius dari negara. Hanya saja, pemantauan dan evaluasi di setiap lembaga pendidikan, baik formal, informal, maupun nonformal, belum dilakukan secara maksimal.

Sumber : <https://www.jawapos.com/opini/013028939/masihkah-sekolah-tempat-aman-bagi-anak>

## MASIHKAH SEKOLAH TEMPAT AMAN BAGI ANAK?

Daroe Iswatiningsih\*)  
iswatiningsihdaroe@gmail.com

Kembali media sosial dan cetak disuguhi berita tentang kekerasan pada anak di sekolah yang cukup viral. Korbannya seorang anak perempuan yang masih duduk di kelas dua SDN di Gresik. Kekerasan yang dialami gadis kecil ini sangat miris bagi setiap orang tua dan menjadi pelajaran berharga dalam memahami perilaku anak. Pasalnya, mata kanan gadis kecil ini dicolok dengan tusuk bakso oleh kakak kelasnya, yang ditengarai juga satu sekolah akibat pemalakan. Kejadian yang belangsung pada awal Agustus 2023 tersebut memang tidak segera diberitakan di media. Kasus *bullying* atau perundungan yang berbuntut pada kekerasan ini memang masih terus terjadi di sekolah-sekolah, baik di SD, SMP, SMA, PT ataupun dalam keluarga. Hal ini penting menjadi perhatian bersama, khususnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang tercatat sejak 1 Januari 2023 hingga saat ini (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>) terdapat 19.186 kasus kekerasan. Dari data tersebut 88,5% (16.972 kasus) korbannya perempuan. Adapun usia korban kekerasan pada perempuan berturut-turut jumlah tertinggi berada pada rentang usia 13-17 tahun (35%); 6-12 tahun (20,2%); 25-44 tahun (22%); 18-24 tahun (11,4%); 0-5 tahun (7%) dan sisanya kekerasan pada perempuan di atas usia 45 tahun. Melihat data di atas, kekerasan pada anak yang berada pada usia 6-12 berada pada urutan terbanyak kedua setelah usia remaja. Selanjutnya, jika dilihat dari tingkat pendidikan korban kekerasan perempuan berturut-turut berada pada jenjang pendidikan SLTA (31,5%); SMP (25,5%); SD (22,7%) dan PT (8,3%), selebihnya adalah para perempuan yang tidak atau belum pernah bersekolah dan berada pada jenjang TK/PAUD. Dengan kata lain para korban kekerasan perempuan 88% mereka berpendidikan dan perjalanan kehidupan untuk masa depan masih panjang. Data PPPA menampilkan jumlah kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian, terbanyak tempat kejadian dalam rumah tangga, lainnya (tidak disebutkan secara rinci), fasilitas umum dan sekolah (1899 kasus). Sekolah masih merupakan tempat yang tidak aman bagi siswa atau warga sekolah.

Menyikapi fenomena dan peristiwa perundungan dan kekerasan pada siswa SD kelas dua sebagai contoh di atas dan warga sekolah umumnya, pemerintah sebenarnya telah membuat kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 9 Ayat (1a) menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Demikian juga dalam Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Untuk itu, sekolah dan lingkungan pendidikan penting melakukan sosialisasi dan merumuskan kebijakan tersebut agar dipahami dan menjadi pedoman dalam berperilaku bagi seluruh warga sekolah.

## **Esensi Sekolah**

Sekolah merupakan tempat pembentukan karakter bagi anak atau peserta didik. Mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan secara kognitif dan psikomotorik, namun yang terpenting adalah afektifnya, sikap budi pekerti. Sekolah merupakan tempat pendidikan sekaligus tempat pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara sebagai tempat pendidikan (*opvoeding*), sekolah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Untuk itu, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya.

Bagaimana menjadikan sekolah dapat memenuhi kedua aspek tersebut secara maksimal pada anak, baik secara intelektual, sosial, emosional? Hal ini agar menjadikan anak betah di sekolah karena sepertiga waktunya dihabiskan di sekolah. Sekolah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat guna menciptakan manusia, calon-calon penerus bangsa yang beradab berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka akan tumbuh menjadi generasi yang akan mengembangkan dan memajukan bangsa di era global ini. Diharapkan mereka mampu mengimplementasi nilai-nilai karakter Profil Pelajar Pancasila, beriman dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Anak-anak yang mengedepankan nilai kejujuran, tanggung jawab, etos kerja dan semangat berkarya, toleransi, peduli, kasih sayang, saling menghargai, dan kreatif-inovatif.

## **Sekolah Ramah Anak**

Sebuah model pendidikan, sebagai komitmen negara guna menjamin pemenuhan hak pendidikan anak telah dikonsepsikan untuk diselenggarakan di sekolah-sekolah, yakni Sekolah Ramah Anak (SRA). Konsep ini bersumber dari Pasal 28 ayat (1) UUD Tahun 1945, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Juga pada Pasal 28b ayat (2), bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya diatur pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perbaikannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, pasal 54 ayat (1). Dengan demikian, upaya perlindungan pada anak telah mendapatkan perhatian serius oleh negara. Hanya saja pemantauan dan evaluasi di setiap lembaga pendidikan, baik formal, informal maupun nonformal belum dilaksanakan secara maksimal.

Dengan demikian, SRA diharapkan benar-benar dapat direalisasikan di setiap lembaga pendidikan dan sistem penyelenggaraan dan evaluasi dapat berjalan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan. Sekolah Ramah Anak merupakan satuan Pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan Pendidikan. Prinsip SRA berpusat pada anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak, nondiskriminasi, adanya partisipasi anak, keberlangsungan hidup anak yang terjamin hak-haknya, dan pengelolaan yang baik. Adapun konsep penting dalam penyelenggaraan SRA adalah adanya perubahan paradigma dari (a)



pengajar menjadi pembimbing, orang tua, dan sahabat yang baik, (b) adanya keteladanan, (c) perlindungan penuh paada anak, (d) orang tua dan anak terlibat aktif dalam mendukung SRA. Untuk itu, dalam penyelenggaraan SAR dapat sinergisitas antara sekolah dan orang tua. Hal ini dimaksudkan untuk (a) terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan; (b) terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan; dan (c) menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua. Untuk itu, sekolah bertanggung jawab pada anak saat di sekolah dan orang tua turut mendukung kebijakan sekolah dalam proses pembelajaran dan pendidikan.

Sebagai simpulan bahwa dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak hidup dasar anak, maka perilaku, tindakan, sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian pada anak tidak akan terjadi. Anak-anak Indonesia akan terbebas dari perundungan, kekerasan fisik, dan seksual, pencabulan, pemerkosaan, perkelahian, diskriminasi dan yang lain. Sebaliknya, perhatian, sikap keteladanan orang tua dan orang dewasa, serta penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak akan membentuk jiwa dan raga anak menjadi sehat, kuat, bersemangat, berakhlak mulia, jujur, bertanggung jawab, cerdas, kreatif, mandiri, toleransi, kreatif dan inovatif. Sekolah tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan dan membebani bagi anak.

Dr. Daroe Iswatiningsih, M.Si



Dosen Pendidikan Bahasa Indonesia, Kepala Lembaga Kebudayaan, Universitas Muhammadiyah Malang